

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi organisasi atau masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien, proses pengadaan barang dan jasa juga mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparansi. Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas, efisiensi waktu, dan kesesuaian anggaran dengan hasil yang diperoleh.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi adalah dengan membuat pengadaan barang dan jasa secara elektronik, atau *E-procurement*. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik kecurangan dan kesalahan yang terjadi di masa lalu dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ada pun keuntungan dari menggunakan sistem *E-procurement* efisiensi waktu dan biaya. Karena ketika proses pengadaan barang dan jasa masih memakai sistem tatap muka atau kontak fisik sangat memakan waktu lama dan menyebabkan kecurangan-kecurangan yang tidak bisa terpantau maka dibuatnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mempersingkat pengadaan dengan platform digital. Selain itu dengan *E-procurement* bisa dilakukan dengan lebih terbuka, sehingga meningkatkan daya saing antar penyedia barang atau jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara tradisional masih memiliki kekurangan dan tantangan di awal 2000-an, dimana banyak instansi pemerintah yang masih melaksanakan pengadaan secara manual, yaitu melalui pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa, seperti panitia pengadaan barang atau jasa dan penyedia barang atau jasa. Syarat dan spesifikasi dokumen pengadaan yang

ditujukan kepada pihak tertentu, kurangnya fokus panitia dalam menjalankan tugasnya, adanya kesalahan prosedur terkait proses pengadaan kurangnya transparansi dalam proses pengumuman lelang, dan masalah lain yang ditemukan termasuk ditemukannya intervensi terhadap panitia. Anomali-anomali tersebut termasuk kolusi dan praktik korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan daerah, terkait dengan anggaran.

E-Procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik digunakan untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan yang dapat terjadi pada metode pengadaan secara tatap muka. Pengadaan secara elektronik mengurangi peluang komunikasi langsung antara panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa, sehingga memungkinkan penghematan biaya dan waktu serta transparansi dan akuntabilitas. Semua organisasi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menggunakan e-procurement saat membeli barang atau jasa di bawah program ini. Tahun 2009 menandai dimulainya implementasi sistem e-procurement, dan pemerintah Indonesia mulai mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menggunakan secara konsisten ketika melakukan pembelian barang dan jasa pada tahun 2010 (Sutedi, S.H., 2012).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di Kota Bandung yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kasus yang terungkap adalah dugaan korupsi dalam pengadaan Proyek CCTV dan Internet *Service Provider* (ISP) untuk program Bandung Smart City yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, serta 3 anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Kejaksaan menemukan indikasi kuat bahwa proyek ini digunakan sebagai sasaran untuk menerima grafikasi dan suap dengan total nilai setidaknya Rp 1 miliar, serta adanya menginduksi anggaran hasil pembahasan perubahan APBD tahun 2022. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan wali Kota Bandung, Yana Mulyana

yang sebelumnya telah divonis empat tahun penjara atas keterlibatan dalam kasus serupa (Sari, 2024).

Kasus serupa terkait pengadaan barang dan jasa juga ditemukan dilingkup Kota Bandung yakni kasus seorang ASN dan juga bertugas sebagai Pokja pemilihan penyedia UKPBJ Kota Bandung yang diduga menerima suap sekitar Rp 806 juta terkait proses lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung. Kasus ini telah memasuki tahapan indikasi kuat pelanggaran dalam tender pengelolaan (wisma putra, 2024). Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek lelang, yang berujung pada terjadinya penyelewengan. Kedua kasus tersebut mengindikasikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa masih memiliki kelemahan, serta kurangnya efektivitas dalam pelaksanaannya.

SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan platform web yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) dan harus diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Aplikasi ini berfungsi sebagai media bagi pemerintah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka dan akuntabel. Melalui web SiRUP, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait rencana pengadaan barang dan jasa dari berbagai instansi pemerintah. SIRUP berperan pada tahap perencanaan, yakni sebagai sarana untuk Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) setiap perangkat daerah secara terbuka. Publikasi RUP ini memberikan informasi awal kepada masyarakat maupun penyedia mengenai jenis, nilai, waktu pelaksanaan paket pengadaan, sehingga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik.

Keberadaan SiRUP mendukung transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan menyediakan data terbuka yang dapat diakses publik, seperti jadwal pengadaan, nilai anggaran, dan rincian paket pengadaan. Integrasinya dengan platform LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) memungkinkan pengawasan lebih optimal dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Selain itu, SiRUP juga berperan penting dalam mendukung kebijakan e-procurement sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Di Kota Bandung, web SiRUP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Data dari SiRUP membantu mengukur efektivitas pengadaan melalui berbagai indikator, seperti jumlah paket yang diumumkan, nilai pagu anggaran, dan tingkat keberhasilan tender. Meskipun telah memberikan manfaat besar, penerapan SiRUP masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan tingkat pemahaman pengguna serta potensi kegagalan yang masih terjadi.

Kebijakan *E-procurement* telah diterapkan oleh pemerintah kota Bandung. Dimulai pada tanggal 21 juni 2011, pemerintah kota Bandung mengadopsi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sepenuhnya. Berdasarkan kerangka hukum peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pembelian barang dan jasa pemerintah. Secara teoritis, ada lebih banyak manfaat dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibandingkan dengan pengadaan secara manual. Namun, ternyata masih ada beberapa masalah dalam teknis pelaksanaannya. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang atau jasa pemerintah (Perpres 16/2018) merupakan salah satu ketentuan yang berlaku ketika pemerintah melaksanakan pengadaan barang atau jasa.

Gambar 1.1
Grafik Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung Tahun 2023



(Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kota Bandung)

Pada tahun 2023 naik 35.299 paket dengan RUP pagu 3,9 T, Hal ini disebabkan karena ada penambahan paket yang terhitung sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun tambahan informasi data terdapat cara pengadaannya nilai pagu yang dilakukan swakelola adalah 30,9% dengan nilai rupiah mencapai 1.190.701.341.031,-, dan oleh penyedia adalah 69,1% dengan nilai rupiah mencapai 2.660.559.806.051,-, dengan total pagu 3.851.261.147.082,-, adapun nilai paket yang dilakukan oleh swakelola berkisar 21,8% dengan total 7.705 paket dan penyedia berkisar 78,2% dengan total 27.594 paket dengan total keseluruhan 35.299 paket. Adapun nilai Rencana Umum pengadaan (RUP) yang telah dicapai oleh Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kota Bandung adalah 108% untuk pencadangan UMK dengan jumlah 2,4 T dengan total paket 27.090 dan nilai presentasi 90%.

Tabel 1. 1 Tender yang gagal/dibatalkan

No.	Jenis Pengadaan	Tender yang gagal/dibatalkan		
		2022	2023	2024
1.	Pengadaan Barang			
2.	Pekerjaan Kontruksi	1	1	0
3.	Jasa Konsultasi badan usaha non kontruksi	7	15	10
4.	Jasa konsultasi badan usaha kontruksi	0	0	1
5.	Jasa konsultasi perorang non kontruksi	0	2	1
6.	Jasa konsultasi perorang kontruksi	0	0	0
7.	Jasa lainnya	1	1	0
8.	Pekerja kontruksi terintegrasi	0	0	0
Jumlah		9	19	12

Sumber: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung

Meskipun secara angka pagu anggaran dan capaian RUP terlihat efesiensi, kenyataannya masih terdapat beberapa tender yang mengalami kegagalan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, yaitu terdapat 19 paket yang gagal atau dibatalkan pada tahun 2023. Kegagalan lelang ini menunjukkan

bahwa proses tender tidak berjalan dengan baik. Jika banyak tender yang gagal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa menjadi kurang efisien. Pada tahun-tahun sebelumnya, tender biasanya dapat diselesaikan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, namun pada tahun 2023 penyelesaiannya justru menurun. Fakta adanya tender yang gagal ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement masih menghadapi kendala, terutama dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan efektivitas proses Pengadaan Barang dan Jasa, karena tender tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa masih ditemukan kegagalan dalam tender dapat mengurangi efisiensi Pengadaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berjudul **“Efektivitas Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Program dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung?
2. Bagaimana Tepat Sasaran dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung?
3. Bagaimana Ketepatan Waktu dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung?

4. Bagaimana Tercapainya tujuan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung?
5. Bagaimana Perubahan Nyata dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk Mengetahui Pemahaman program dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Ketepatan sasaran dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui ketepatan waktu dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung.
4. Untuk Mengetahui Tercapainya tujuan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung.
5. Untuk Mengetahui Perubahan Nyata dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk menjadi evaluasi bagi berbagai pihak.

b. Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai Analisis Efektivitas Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Bandung. Para pemangku kepentingan dan sejawat dapat memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan implementasi sistem e-procurement, serta pentingnya optimalisasi layanan untuk mendorong Akuntabilitas, efisien, dan transparansi.

2. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi penting untuk kemajuan pemahaman mengenai tata kelola proses Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem e-procurement secara berkelanjutan.
3. Diharapkan pula bahwa para Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi akan menemukan penelitian ini sebagai sumber daya yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

c. **Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyedia barang dan jasa yang ingin mendaftar melalui proses pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisien pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memajukan pemahaman kita tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penelitian ini akan memajukan pemahaman kita tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya,

khususnya yang berkonsentrasi pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam mengenali perbedaan antara teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Pengalaman ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang berguna untuk mengatasi kendala masa mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Dalam rangkaian penelitian ini penelitian mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Di Kota Bandung”. Efektivitas dimaknai sebagai ukuran sejauh mana tujuan program dapat tercapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Penelitian menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno (2007) yang menekankan lima dimensi utama Efektivitas Program yaitu:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program ini menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap maksud, tujuan, serta tata cara pelaksanaan program oleh seluruh pelaksana. Pemahaman yang memadai akan membantu pelaksanaan berjalan secara konsisten dan sesuai arah kebijakan.

2. Tepat sasaran

Efektivitas dapat diukur dari seberapa jauh sentuhan program atau jangkauan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Program dikatakan tepat sasaran jika pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan utama yang ingin dicapai.

3. Tepat waktu

Pelaksanaan program yang efektif harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Ketepatan waktu mencerminkan

adanya pengelolaan yang baik dalam proses pelaksanaan, serta kesiapan sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan secara efisien.

4. Tercapainya tujuan

Suatu program dikatakan efektif jika tujuan-tujuan yang telah dirumuskan di awal pelaksanaan dapat dicapai secara maksimal. Penilaian terhadap tujuan ini tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga dari kualitas hasil yang diperoleh.

5. Perubahan nyata

Efektivitas suatu program juga tercermin dari dampak nyata yang ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan ini mencakup transformasi positif yang dirasakan oleh individu, kelompok, atau institusi terkait sebagai hasil langsung dari program.

Penerapan kelima dimensi teori efektivitas ini sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, karena dapat memberikan ukuran terhadap pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

Tabel 1. 2 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti, (2025)